



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasi dengan Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait pencoretan nama Calon dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Partai PERINDO Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 a.n. SEMUEL TODINGKARAENG

sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Mengubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 Partai PERINDO sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui KPU Kabupaten Mamasa untuk mengumumkan dan memberi paraf terhadap nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dicoret sebagaimana dalam Diktum Kesatu di tempat Pemungutan Suara sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

ttd.

SAID USMAN UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI BARAT 1

PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Ir. DANIEL PUNDU, M.H.	L	MAMASA

2		ANDARIAS RINGGI	L	MAMASA
3		ROSBANIAH	P	MAMASA
4		ABAMEDIKA, S.Sos., M.M.	L	MAMASA
5		GLORIA TASIKLOLA'	P	MAMASA

6		SEMUEL TODINGKARAENG	L	MAMASA
---	---	-------------------------	---	--------

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 6
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



 SAHWAN SUSETYO